

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten

Way Kanan Provinsi Lampung;

- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kabupaten Utara dengan Way Lampung Kanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH ANTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN

KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Nomor 3 Tahun 1964 Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang.
- 2. Kabupaten Lampung Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
- Kabupaten Way Kanan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999

- tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan.
- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK 01 dengan koordinat 4° 30′ 55.585″ LS dan 104° 55′ 34.735″ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Papanbalak sampai pada PABU 91 dengan koordinat 4° 31′ 05.687″ LS dan 104° 54′ 31.873″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- b. PABU 91 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Way Papanbalak sampai pada PABU 90 dengan koordinat 4° 31′ 31.049″ LS dan 104° 53′ 27.257″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- c. PABU 90 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Way Papanbalak sampai pada PABU 89 dengan koordinat 4° 31′ 17.140″ LS dan 104° 53′ 10.578″

- BT yang terletak pada batas Desa Sukadana Udik Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- d. PABU 89 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Way Papanbalak sampai pada PABU 88 dengan koordinat 4° 30′ 35.436″ LS dan 104° 51′ 39.849″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan Desa Kaliawi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- e. PABU 88 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Way Papanbalak sampai pada PABU 87 dengan koordinat 4° 30′ 26.147″ LS dan 104° 51′ 03.634″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- f. PABU 87 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Way Papanbalak sampai pada PABU 86 dengan koordinat 4° 30′ 21.541″ LS dan 104° 49′ 57.433″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- g. PABU 86 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Way Papanbalak sampai pada PABU 85 dengan koordinat 4° 30′ 20.970″ LS dan 104° 48′ 48.831″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- h. PABU 85 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Papanbalak sampai pada PABU 84 dengan koordinat 4° 30′ 39.688″ LS dan 104° 48′ 14.200″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- i. PABU 84 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Way Papanbalak sampai pada PABU 83 dengan koordinat 4° 30′ 56.938″ LS dan 104° 47′ 32.818″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara

- Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- j. PABU 83 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Papanbalak sampai pada PABU 82 dengan koordinat 4° 31′ 17.938″ LS dan 104° 47′ 12.724″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- k. PABU 82 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Papanbalak sampai pada PABU 81 dengan koordinat 4° 31′ 44.642″ LS dan 104° 47′ 05.285″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- PABU 81 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Way Papanbalak sampai pada PABU 80 dengan koordinat 4° 31′ 51.350″ LS dan 104° 47′ 03.141″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- m. PABU 80 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Papanbalak sampai pada TK 79 dengan koordinat 4° 32′ 02.453″ LS dan 104° 45′ 12.019″ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Papanbalak sampai pada PABU 78 dengan koordinat 4° 32′ 14.009″ LS dan 104° 44′ 56.113″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
- n. PABU 78 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 77 dengan koordinat 4° 32′ 14.148″ LS dan 104° 43′ 50.428″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
- o. PBU 77 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 76 dengan koordinat 4° 33′ 19.576″ LS dan 104° 43′ 47.256″
 BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara

- Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
- p. PBU 76 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 75 dengan koordinat 4° 33′ 11.135″ LS dan 104° 42′ 09.801″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
- q. PBU 75 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 74 dengan koordinat 4° 33′ 28.489″ LS dan 104° 41′ 59.116″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- r. PBU 74 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 73 dengan koordinat 4° 34′ 02.686″ LS dan 104° 41′ 59.784″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- s. PBU 73 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.U 72 dengan koordinat 4° 34′ 17.000″ LS dan 104° 42′ 30.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- t. PBU P.U 72 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 71 dengan koordinat 4° 34′ 42.000″ LS dan 104° 42′ 15.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- u. PABU P.U 71 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 70 dengan koordinat 4° 35′ 05.000″ LS dan 104° 41′ 56.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- v. PABU P.U 70 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 69 dengan koordinat 4° 35′ 15.000″ LS dan 104° 41′

- 52.000" BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- w. PABU P.U 69 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 68 dengan koordinat 4° 35′ 48.000″ LS dan 104° 41′ 45.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- x. PABU P.U 68 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 67 dengan koordinat 4° 36′ 20.000″ LS dan 104° 41′ 24.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- y. PABU P.U 67 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 66 dengan koordinat 4° 36′ 25.000″ LS dan 104° 41′ 03.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- z. PABU P.U 66 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 65 dengan koordinat 4° 36′ 31.000″ LS dan 104° 40′ 45.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- aa. PABU P.U 65 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 64 dengan koordinat 4° 37′ 30.000″ LS dan 104° 39′ 58.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- ab. PABU P.U 64 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 63 dengan koordinat 4° 37′ 21.000″ LS dan 104° 39′ 54.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu

- Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- ac. PABU P.U 63 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 62 dengan koordinat 4° 37′ 30.000″ LS dan 104° 39′ 34.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- ad. PABU P.U 62 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 61 dengan koordinat 4° 37′ 32.000″ LS dan 104° 39′ 04.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- ae. PABU P.U 61 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 60 dengan koordinat 4° 38′ 11.000″ LS dan 104° 38′ 37.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- af. PABU P.U 60 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 59 dengan koordinat 4° 38′ 36.000″ LS dan 104° 38′ 33.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- ag. PABU P.U 59 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 58 dengan koordinat 4° 39′ 05.000″ LS dan 104° 38′ 10.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- ah. PABU P.U 58 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 57 dengan koordinat 4° 39′ 24.000″ LS dan 104° 38′ 08.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu

- Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- ai. PABU P.U 57 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 56 dengan koordinat 4° 39′ 52.000″ LS dan 104° 37′ 15.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- aj. PABU P.U 56 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 55 dengan koordinat 4° 40′ 06.000″ LS dan 104° 36′ 52.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- ak. PABU P.U 55 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 54 dengan koordinat 4° 40′ 30.000″ LS dan 104° 36′ 52.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- al. PABU P.U 54 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Way Tulungbuyut sampai pada PABU P.U 53 dengan koordinat 4° 40′ 45.000″ LS dan 104° 36′ 25.000″ BT yang ditandai dengan TK 02 dengan koordinat 4° 40′ 52.353″ LS dan 104° 36′ 33.282″ BT, yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- am. TK 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.U 52 dengan koordinat 4° 41′ 12.000″ LS dan 104° 36′ 36.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- an. PBU P.U 52 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.U 51 dengan koordinat 4° 41′ 33.000″ LS dan 104° 37′ 11.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu

- Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- ao. PBU P.U 51 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.U 50 dengan koordinat 4° 41′ 45.000″ LS dan 104° 37′ 30.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- ap. PBU P.U 50 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.U 49 dengan koordinat 4° 42′ 10.000″ LS dan 104° 37′ 38.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- aq. PBU P.U 49 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 03 dengan koordinat 4° 42′ 18.087″ LS dan 104° 38′ 04.145″ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Sungkailunik sampai pada PABU P.U 48 dengan koordinat 4° 42′ 35.000″ LS dan 104° 37′ 52.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- ar. PABU P.U 48 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Sungkailunik sampai pada PABU P.U 47 dengan koordinat 4° 42′ 54.000″ LS dan 104° 37′ 30.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- as. PABU P.U 47 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.U 46 dengan koordinat 4° 43′ 23.000″ LS dan 104° 37′ 35.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- at. PBU P.U 46 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.U 45 dengan koordinat 4° 43′ 50.000″ LS dan 104° 37′ 38.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

- au. PBU P.U 45 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU P.U 44 dengan koordinat 4° 44′ 32.000″ LS dan 104° 38′ 05.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- av. PABU P.U 44 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.U 43 dengan koordinat 4° 44′ 57.000″ LS dan 104° 38′ 14.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- aw. PBU P.U 43 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU P.U 42 dengan koordinat 4° 45′ 11.000″ LS dan 104° 38′ 07.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- ax. PABU P.U 42 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Tambak sampai pada PABU P.U 41 dengan koordinat 4° 45′ 20.000″ LS dan 104° 38′ 01.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- ay. PABU P.U 41 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU P.U 40 dengan koordinat 4° 45′ 46.000″ LS dan 104° 38′ 06.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- az. PABU P.U 40 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.U 39 dengan koordinat 4° 45′ 57.000″ LS dan 104° 38′ 11.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- ba. PBU P.U 39 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU P.U 38 dengan koordinat 4° 46′ 18.000″ LS dan 104° 38′ 24.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

- bb. PABU P.U 38 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.U 37 dengan koordinat 4° 46′ 28.000″ LS dan 104° 38′ 30.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bc. PBU P.U 37 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU P.U 36 dengan koordinat 4° 46′ 45.000″ LS dan 104° 38′ 30.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bd. PABU P.U 36 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Way Melungun sampai pada PABU P.U 35 dengan koordinat 4° 47′ 05.000″ LS dan 104° 38′ 24.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- be. PABU P.U 35 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Way Melungun sampai pada PABU P.U 34 dengan koordinat 4° 47′ 03.000″ LS dan 104° 38′ 08.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bf. PABU P.U 34 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 33 dengan koordinat 4° 47′ 24.000″ LS dan 104° 37′ 53.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bg. PBU P.U 33 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 32 dengan koordinat 4° 47′ 32.000″ LS dan 104° 37′ 40.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bh. PBU P.U 32 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 31 dengan koordinat 4° 47' 45.000" LS dan 104° 37' 18.000" BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

- bi. PBU P.U 31 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.U 30 dengan koordinat 4° 47′ 58.000″ LS dan 104° 37′ 20.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bj. PBU P.U 30 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 29 dengan koordinat 4° 48' 09.000" LS dan 104° 37' 10.000" BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bk. PBU P.U 29 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.U 28 dengan koordinat 4° 48′ 29.000″ LS dan 104° 37′ 15.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bl. PBU P.U 28 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.U 27 dengan koordinat 4° 48′ 48.000″ LS dan 104° 37′ 25.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bm. PBU P.U 27 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 04 dengan koordinat 4° 49′ 20.712″ LS dan 104° 37′ 19.464″ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU P.U 26 dengan koordinat 4° 49′ 21.000″ LS dan 104° 37′ 09.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bn. PBU P.U 26 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU P.U 25 dengan koordinat 4° 49′ 35.000″ LS dan 104° 36′ 52.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bo. PABU P.U 25 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 24 dengan koordinat 4° 49′ 56.000″ LS dan 104° 36′ 34.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

- bp. PBU P.U 24 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P.U 23 dengan koordinat 4° 49′ 36.000″ LS dan 104° 36′ 26.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bq. PBU P.U 23 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P.U 22 dengan koordinat 4° 49′ 25.000″ LS dan 104° 36′ 10.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- br. PBU P.U 22 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 21 dengan koordinat 4° 49′ 28.000″ LS dan 104° 35′ 55.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bs. PBU P.U 21 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 20 dengan koordinat 4° 49′ 32.000″ LS dan 104° 35′ 27.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bt. PBU P.U 20 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 19 dengan koordinat 4° 49' 34.000" LS dan 104° 34' 40.000" BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bu. PBU P.U 19 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 18 dengan koordinat 4° 49′ 40.000″ LS dan 104° 34′ 30.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bv. PBU P.U 18 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU P.U 17 dengan koordinat 4° 49′ 38.000″ LS dan 104° 34′ 14.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bw. PBU P.U 17 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 16 dengan koordinat 4° 49′ 43.000″ LS dan 104°

- 33' 53.000" BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bx. PBU P.U 16 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 15 dengan koordinat 4° 49' 49.000" LS dan 104° 33' 25.000" BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- by. PBU P.U 15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 14 dengan koordinat 4° 49′ 54.000″ LS dan 104° 32′ 58.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- bz. PBU P.U 14 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.U 13 dengan koordinat 4° 50′ 31.000″ LS dan 104° 33′ 12.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- ca. PBU P.U 13 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.U 12 dengan koordinat 4° 50′ 55.000″ LS dan 104° 33′ 04.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- cb. PBU P.U 12 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 11 dengan koordinat 4° 51′ 20.000″ LS dan 104° 32′ 45.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- cc. PBU P.U 11 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 10 dengan koordinat 4° 51′ 42.000″ LS dan 104° 32′ 40.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- cd. PBU P.U 10 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P.U 9 dengan koordinat 4° 51′ 59.097″ LS dan 104° 32′ 47.563″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit

- Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- ce. PBU P.U 9 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 8 dengan koordinat 4° 52′ 35.000″ LS dan 104° 32′ 12.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- cf. PBU P.U 8 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.U 7 dengan koordinat 4° 52′ 43.000″ LS dan 104° 32′ 13.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- cg. PBU P.U 7 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU P.U 6 dengan koordinat 4° 53′ 32.000″ LS dan 104° 32′ 03.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- ch. PABU P.U 6 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 5 dengan koordinat 4° 53′ 40.000″ LS dan 104° 31′ 37.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- ci. PBU P.U 5 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 4 dengan koordinat 4° 54′ 18.000″ LS dan 104° 31′ 32.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- cj. PBU P.U 4 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 3 dengan koordinat 4° 54′ 18.000″ LS dan 104° 31′ 28.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- ck. PBU P.U 3 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P.U 2 dengan koordinat 4° 54′ 40.000″ LS dan 104° 31′ 24.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;

- cl. PBU P.U 2 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 05 dengan koordinat 4° 55′ 06.086″ LS dan 104° 31′ 01.530″ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU P.U 1 dengan koordinat 4° 55′ 51.000″ LS dan 104° 30′ 51.000″ BT yang terletak pada batas Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan; dan
- cm. PBU P.U 1 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 06 dengan koordinat 4° 56′ 34.527″ LS dan 104° 30′ 34.452″ BT yang merupakan pertigaan batas Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2019.


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANC-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1466.

R Gani Mita cad, SH, MAP Maria de na Muda (IV/c) Ni. 818 199603 1001



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN KABUPATEN WAY KANAN **PROVINSI LAMPUNG**




DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator Sistem Grid

Datum - WGS - 84 Datum Horizontal

Satuan Tinggi Selang Kontur

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

: Pilar Batas : Titik Kartometrik Batas Kabupaten/Kota





DAFTAR KOORDINAT BATAS KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

NI-	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
No		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 01	4° 30' 55.585" LS	104° 55' 34.735" BT	491826	9500897
2	PABU 91	4° 31' 05.687" LS	104° 54' 31.873" BT	489889	9500587
3	PABU 90	4° 31' 31.049" LS	104° 53' 27.257" BT	487898	9499808
4	PABU 89	4° 31' 17.140" LS	104° 53' 10.578" BT	487384	9500235
5	PABU 88	4° 30' 35.436" LS	104° 51' 39.849" BT	484588	9501515
6	PABU 87	4° 30' 26.147" LS	104° 51' 03.634" BT	483472	9501800
7	PABU 86	4° 30' 21.541" LS	104° 49' 57.433" BT	481432	9501941
8	PABU 85	4° 30' 20.970" LS	104° 48' 48.831" BT	479318	9501958
9	PABU 84	4° 30' 39.688" LS	104° 48' 14.200" BT	478251	9501383
10	PABU 83	4° 30' 56.938" LS	104° 47' 32.818" BT	476976	9500853
11	PABU 82	4° 31' 17.938" LS	104° 47' 12.724" BT	476357	9500208
12	PABU 81	4° 31' 44.642" LS	104° 47' 05.285" BT	476128	9499388
13	PABU 80	4° 31' 51.350" LS	104° 47' 03.141" BT	476062	9499182
14	TK 79	4° 32' 02.453" LS	104° 45' 12.019" BT	472638	9498840
15	PABU 78	4° 32' 14.009" LS	104° 44' 56.113" BT	472148	9498485
16	PBU 77	4° 32' 14.148" LS	104° 43' 50.428" BT	470124	9498480
17	PBU 76	4° 33' 19.576" LS	104° 43' 47.256" BT	470027	9496471
18	PBU 75	4° 33' 11.135" LS	104° 42' 09.801" BT	467024	9496729
		1	1		

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

